P U T U S A N

Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Anar Pratama Alias Anar;**
Tempat Lahir	:	Makassar;
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 18 Oktober 1998;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Saluleang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin S.H., Marjuna S.H., Maikhal R. S.H., dan Jesiversari S.H.,merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata' yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Pa'lenta Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 Desember 2022 dengan NO. REG. W22-U21/210/HK/XII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 347/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 14 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 347/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 14 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anar Pratama Alias Anar bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881;
   - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat : Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;

     Dikembalikan kepada Saksi Markus Alias Papa Frederik;
   - 1 (satu) Buah flashdisk 4 (empat) GB warna merah yang berisi rekaman CCTV “TOKO ISRA” pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 Wita;

     Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya kemudian Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk Subsidaritas oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022. bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik;

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar keluar dari pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja setelah meminum minuman keras, Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju cafe ballo yang beralamat di ujung kota mamasa. Selanjutnya sekira pukul 22:15 Wita pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2253 DW yang terparkir di dalam pekarangan pencucian mobil/motor milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik. Kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut seraya mencoba menyalakanya dengan cara menyambungkan kabel saklar (kontak) yang terdapat pada motor tersebut. Setelah motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW tersebut ke cafe ballo yang beralamat di ujung kota mamasa tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi. Kemudian pukul 22:23 Wita Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW memarkirkan motor tersebut di dekat rumah / cafe ballo dan Terdakwa masuk untuk meminum minuman keras seraya menemui Saksi Haslindah Alias Nindi. Kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk meninggalkan Sepeda motor tersebut dan pulang ke pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja untuk tidur;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang hendak mengantar anak sekolah menyadari bahwa Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang semula terparkir di pekarangan rumahnya telah hilang. Atas kejadian tersebut Saksi Korban berusaha mencarinya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Bahwa atas laporan pencurian yang disampaikan oleh Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik, petugas kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail milik Saksi Korban tersebut yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa disamping Cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Bahwa didalam rekaman CCTV “Toko Isra” pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 Wita, terlihat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik dari arah Simpang Lima Mamasa ke arah Polewali dan kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut pada sebuah rumah disamping warung ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang dibuktikan dengan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat: Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terakhir kali Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Korban yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik, bersama dengan Saksi Sutriana Alias Mama Frederik (Istri Saksi Korban) dan Saksi Saul Alias Papa Oliv sedang beristirahat di rumah milik Saksi Korban beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian tersebut pada sekitar pukul 22.15 wita dengan kondisi pencahayaan yang baik dikarenakan terdapat lampu dan dilakukan seorang diri;

Bahwa pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G milik Saksi Korban, Terdakwa melakukanya tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022. bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik;

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar keluar dari pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja setelah meminum minuman keras, Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju cafe ballo yang beralamat di ujung kota mamasa. Selanjutnya sekira pukul 22:15 Wita pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW yang terparkir di dalam pekarangan pencucian mobil/motor milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik. Kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut seraya mencoba menyalakanya dengan cara menyambungkan kabel saklar (kontak) yang terdapat pada motor tersebut. Setelah motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW tersebut ke cafe ballo yang beralamat di ujung kota mamasa tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi. Kemudian pukul 22:23 Wita Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW memarkirkan motor tersebut di dekat rumah / cafe ballo dan Terdakwa masuk untuk meminum minuman keras seraya menemui Saksi Haslindah Alias Nindi. Kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk meninggalkan Sepeda motor tersebut dan pulang ke pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja untuk tidur;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang hendak mengantar anak sekolah menyadari bahwa Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang semula terparkir di pekarangan rumahnya telah hilang. Atas kejadian tersebut Saksi Korban berusaha mencarinya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas laporan pencurian yang disampaikan oleh Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik, petugas kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail milik Saksi Korban tersebut yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa disamping Cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Bahwa didalam rekaman CCTV "Toko Isra" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 Wita, terlihat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik dari arah Simpang Lima Mamasa ke arah Polewali dan kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut pada sebuah rumah disamping warung ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik yang dibuktikan dengan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat: Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terakhir kali Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Korban yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Bahwa pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G milik Saksi Korban, Terdakwa melakukanya tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Markus Alias Papa Frederik**, keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Pencucian tersebut;
   - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki KLX 150 CC, warna Hitam, dengan No Plat DC 2253 DW, Nama Pemilik : Markus dengan No. Mesin LX150CEW2788 No Rangka : MH4LX150GHJP43921;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
   - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA Saksi memarkirkan motor Saksi tersebut dipekarangan rumah / tempat pencucian mobil Saksi dan setelah itu Saksi tidak memperhatikan lagi motor Saksi tersebut, kemudian keesokan harinya saat Saksi hendak mengantar anak Saksi ke sekolah sekira pukul 07.00 WITA Saksi baru menyadari bahwa motor Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya, kemudian setelah itu istri Saksi yakni Saksi Sutriana mengatakan kepada Saksi bahwa semalam sekira pukul 22:15 WITA ia mendengar motor Saksi berbunyi dan pergi meninggalkan rumah, istri Saksi mengira motor tersebut Saksilah yang mengendarai motor tersebut;
   - Bahwa oleh karena itu Saksi beranggapan bahwa motor Saksi tersebut telah dibawa oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
   - Bahwa ciri-ciri motor milik Saksi yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki KLX 150 CC berwarna hitam putih, dengan plat polisi no. DC 2253 DW, dengan No. Mesin : LX150CEW2788, NO. Rangka : MH4LX150GHJP43921 dan menggunakan knalpot racing;
   - Bahwa terdapat ciri khusus motor Saksi yaitu terdapat stiker bertuliskan “Matrac” berwarna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak terdapat Saksi yang melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terdapat beberapa pihak yang mengetahui kejadian hilangnya motor tersebut yakni Saksi Sutriana (Istri Saksi Korban) dan Saksi Saul Alias Papa Olip;
- Bahwa tidak ada CCTV di tempat Saksi kehilangan motornya;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki KLX 150 CC berwarna hitam putih, dengan plat polisi no. DC 2253 DW tersebut ialah milik pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi hanya memiliki STNK motor sebagai tanda kepemilikan motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut sudah lunas tetapi Saksi belum ada waktu untuk pergi mengambil BPKB motor tersebut di Dealer Mandala Motor Polewali;
- Bahwa tingkat keamanan dari motor tersebut sudah tidak memakai kunci dan hanya di kontak langsung melalui kabel saklar yang terdapat diatas speedometer motor Saksi;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan jika dijual saat ini harganya sekitar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat motor tersebut dicuri, tidak terdapat kerusakan pada rumah maupun pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Sutriana Alias Mama Frederik,** keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Markus Alias Papa Frederik yang motornya hilang dicuri oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22:15 WITA bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
   - Bahwa benda yang telah dicuri tersebut adalah motor dari suami Saksi sendiri yakni Saksi Markus Alias Papa Frederik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ciri-ciri motor suami Saksi yang telah dicuri tersebut adalah motor jenis trail bewarna hitam putih;
- Bahwa motor tersebut sebelumnya terparkir di tempat pencucian kendaraan yang berada tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dan terakhir kali digunakan oleh suami Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Saksi tertidur pada sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22:15 WITA memang Saksi sempat mendengar suara motor di depan rumah Saksi, namun pada saat itu Saksi mengira bahwa suami Saksi yang keluar menggunakan motor sehingga Saksi tidak menghiraukannya dan lanjut bermain handphone pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang Saksi curigai yang telah mencuri motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui motor tersebut telah hilang dan dicuri pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat suami Saksi ingin mengantar anak Saksi ke sekolah menggunakan motor tersebut;
- Bahwa saat motor tersebut diparkir motor tersebut tidak dikunci stang karena lubang kunci motor tersebut telah rusak dan apabila ingin dihidupkan ada kabel yang disambungkan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya motor yang hilang pada saat itu dan tidak ada benda yang lain yang dirusak maupun dicuri pada kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Markus Alias Papa Frederik atas hilangnya motor tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kondisi rumah Saksi dan Saksi Markus Alias Papa Frederik yang merupakan tempat kejadian pencurian adalah, Rumah yang ditinggali dan didalamnya juga menjadi tempat usaha pencucian mobil;
- Bahwa kondisi pekarangan rumah Saksi adalah pekarangan dengan batas berupa lantai beton yang disampingnya terdapat tanaman hias;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Markus Alias Papa Frederik untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Saul Alias Papa Oliv**, keterangannya dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22:15 WITA di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik;
   - Bahwa terakhir Saksi melihat Saksi Markus Alias Papa Frederik memarkir motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi : DC 2253 DW tersebut di samping rumah bagian dalam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
   - Bahwa sekitar pukul 22:15 WITA pencurian tersebut terjadi, Saksi sedang menginap di rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik dan Saksi bersama Saksi Markus Alias Papa Frederik dan anak Saksi yang berumur 10 (sepuluh) Tahun;
   - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang menginap dirumah Saksi Markus Alias Papa Frederik yang merupakan anggota keluarga Saksi, Saksi bersama Saksi Markus Alias Papa Frederik berbincang ddidalam dapur rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik sampai dengan pukul 22:15 WITA. Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bangun dan Saksi Markus Alias Papa Frederik mengatakan kepada Saksi “hilang motor Papa Oliv” dan Saksi menjawab “kenapa bisa Papa Frederik?” dan Saksi langsung mengecek tempat terakhir motor tersebut terparkir dan Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
   - Bahwa motor tersebut tidak lagi menggunakan kunci kontak dikarenakan telah rusak. Sehingga untuk menyalakannya hanya perlu menyambungkan kabel saklar pada motor tersebut;
   - Bahwa Saksi Markus Alias Papa Frederik menyadari motornya hilang pada saat Saksi bangun, Saksi Markus Alias Papa Frederik sebelumnya mengira Saksilah yang menggunakan motor tersebut sebelum diketahui hilang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa telah melakukan pencurian motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mencurigai siapa yang mengambil motor Saksi Markus Alias Papa Frederik tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan pada Rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik tersebut ialah terang karena pada malam hari terdapat lampu yang dinyalakan;
- Bahwa motor Saksi Markus Alias Papa Frederik yang hilang tersebut merek Motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan nomor polisi : DC 2253 DW;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Saksi Korban Markus Alias Papa Frederik melakukan pencarian terhadap motor tersebut hingga sore hari dan tidak menemukannya. Sehingga Saksi dan Saksi Markus Alias Papa Frederik melapor kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Markus Alias Papa Frederik untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Haslindah Alias Nindi**, keterangannya dibacakan di persidangan karena Saksi sedang bekerja di Makassar dan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah namun Saksi tetap tidak hadir memberikan keterangan di persidangan, Ketika penyidikan Saksi dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi untuk dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa tekahir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa Anar Pratama Alias Anar pada hari Minggu sekitar pukul 22.30 WITA di tempat Saksi bekerja di warung Ballo/tuak di ujung kota;
   - Bahwa Saksi tidak melihat, bagaimana atau menggunakan apa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar sampai ke tempat Saksi bekerja;
   - Bahwa pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar datang ke tempat Saksi, Saksi tidak mendengar suara kendaraan karna kerasnya suara musik di tempat Saksi kerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan rekaman CCTV oleh Penyidik, Saksi mengenal orang yang berada di rekaman video cctv tersebut ialah Terdakwa Anar Pratama Alias Anar;
- Bahwa rumah yang terdapat pada rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan tempat kerja Saksi yaitu warung ballo/tuak dan ciri-ciri motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ialah motor trail warna hitam putih;
- Bahwa Saksi melihat motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik terparkir di samping rumah tempat Saksi bekerja tepatnya di depan rumah penjual prasmanan babi pada pagi hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal Saksi Markus Alias Papa Frederik;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada saat Anggota Sat Reskrim Polres Mamasa datang ke tempat kerja Saksi dan mengatakan bahwa “siapa yang kendarai motor trail hitam putih ini yang terparkir” dan Saksi menjawab “tidak tau pak” dan anggota Sat Reskrim Polres Mamasa mengatakan bahwa “motor tersebut sudah dicuri, sekarang kami cari pelakunya” dari situ Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tamu ditempat Terdakwa bekerja pada saat itu 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa Anar Pratama Alias Anar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Saksi Markus Alias Papa Frederik atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan rekaman CCTV “Toko Isra” pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA dan Saksi membenarkan orang yang terdapat didalam rekaman tersebt adalah Terdakwa Anar Pratama Alias Anar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa **Terdakwa Anar Pratama Alias Anar** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada tahun 2021 dan vonis hukuman kurungan berdasarkan putusan pengadilan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar 22:15 WITA pada sebuah tempat pencucian mobil dan motor yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa sempat minum ballo di tempat kerja Terdakwa di pencucian Akram, dikarenakan tidak puas Terdakwa meminta uang sebesar Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke Bos Terdakwa untuk pergi ke café Ballo, dan karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan serta Terdakwa takut meminjam motor dari bos Terdakwa, akhirnya Terdakwa berjalan kaki untuk menuju ke café Ballo;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW yang terparkir di dalam pencucian mobil/motor, lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa langsung menyambung kabel saklar motor tersebut dan Terdakwa langsung menuju cafe Ballo yang berada di ujung kota, tetapi Terdakwa berencana akan mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa sepulang dari café Ballo tersebut Kemudian sekitar 00.30 WITA, dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan kaki pulang kembali menuju tempat kerja di Pencucian Akram hingga Terdakwa lupa membawa kembali motor tersebut dan setelah itu sesampainya di tempat kerja Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa tempat kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Markus Alias Papa Frederik namun Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi Markus Alias Papa Frederik adalah pemilik pencucian motor dan mobil tersebut;
- Bahwa jenis motor yang Terdakwa curi adalah KAWASAKI KLX warna hitam putih jenis Trail;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor KAWASAKI KLX 150G Jenis Trail Warna Hitam PUtih dengan Plat Nomor Polisi DC 2253 DW, Nomor Rangka MHF4LX150GJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881. Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mencuri Motor KAWASAKI KLX 150G Jenis Trail Warna Hitam-Putih dengan Plat Nomor Polisi DC 2253 DW tersebut dengan cara, Terdakwa melihat motor tersebut terparkir tepat di dalam sebuah tempat pencucian mobil dan motor yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat yang Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut berada pada sebuah pekarangan rumah seseorang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan menyambung kabel saklar motor tersebut setelah itu Terdakwa langsung membawa motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat motor tersebut tidak memakai kunci sehingga Terdakwa mencari kabel saklar tersebut dan menyambungkannya hingga bunyi dan Terdakwa langsung membawanya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik, Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk pergi ke Cafe Ballo/Tuak dan saat itu Terdakwa mabuk dan berjalan kaki pulang ke tempat kerja Terdakwa dan meninggalkan motor yang sebelumnya telah dicuri tersebut di Café Ballo karena Terdakwa mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan motor pada saat Terdakwa mengambil/mencurinya tersebut dalam keadaan motor tidak dikunci stang;
- Bahwa diperlihatkan dihadapan persidangan rekaman CCTV “Toko Isra” pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA dan Terdakwa membenarkan bahwa yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri yang sedang mengendarai dan memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke café Ballo saat itu seorang diri;
- Bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui tentang pencurian motor tersebut selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Motor KAWASAKI KLX 150G jenis Trail Warna Hitam-Putih dengan Plat Nomor Polisi DC 2253 DW, Nomor Rangka MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LX150CEW27881 karena Terdakwa hanya ingin menggunakan motor tersebut pergi ke café Ballo/tuak karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik motor tersebut pada saat akan digunakan;
- Bahwa posisi motor yang Terdakwa curi berada terparkir tepat di dalam pencucian mobil dan motor milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat adalah sebuah pekarangan rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat : Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;
- 1 (satu) Buah flashdisk 4 (empat) GB warna merah yang berisi rekaman CCTV “TOKO ISRA” pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar keluar dari pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja setelah meminum minuman keras, Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju cafe Ballo yang beralamat di ujung kota Mamasa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22:15 WITA pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW yang terparkir di dalam pekarangan rumah milik Saksi Markus Alias Papa Frederik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut seraya mencoba menyalakanya dengan cara menyambungkan kabel saklar (kontak) yang terdapat diatas speedometer motor tersebut;
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW tersebut ke cafe ballo yang beralamat di ujung kota Mamasa yakni tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;
- Bahwa kemudian pukul 22:23 WITA Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW memarkirkan motor tersebut pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat Saksi Haslindah Alias Nindi bekerja dan kemudian Terdakwa masuk untuk meminum minuman keras seraya menemui Saksi Haslindah Alias Nindi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk meninggalkan Sepeda motor tersebut dan pulang ke pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja untuk tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Markus Alias Papa Frederik yang hendak mengantar anak sekolah menyadari bahwa Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang semula terparkir di pekarangan rumahnya telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markus Alias Papa Frederik berusaha mencarinya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas laporan pencurian yang disampaikan oleh Saksi Markus Alias Papa Frederik, petugas kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail milik Saksi Korban tersebut yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;
- Bahwa didalam rekaman CCTV "Toko Isra" pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA, terlihat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih milik Saksi Markus Alias Papa Frederik dari arah Simpang Lima Mamasa ke arah Polewali dan kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;
- Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang dibuktikan dengan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama Markus, alamat: Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, terakhir kali Saksi Markus Alias Papa Frederik memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Markus Alias Papa Frederik bersama dengan Saksi Sutriana Alias Mama Frederik dan Saksi Saul Alias Papa Oliv sedang beristirahat di rumah milik Saksi Markus Alias Papa Frederik beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawsi Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian tersebut pada sekitar pukul 22.15 WITA dengan kondisi pencahayaan yang baik dikarenakan terdapat lampu dan dilakukan seorang diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G milik Saksi Markus Alias Papa Frederik, Terdakwa melakukanya tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Saksi Markus Alias Papa Frederik;
- Bahwa terdapat batas-batas pekarangan rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik yakni berupa selokan dan lantai yang disemen (cor);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Anar Pratama Alias Anar yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-42/KJ.MMS/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Anar Pratama Alias Anar adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda yaitu ke dalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut, maka mengambil benda atau barang sesuatu dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed), benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa benda tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar keluar dari pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja setelah meminum minuman keras, Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju cafe Ballo yang beralamat di ujung kota Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22:15 WITA pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW yang terparkir di dalam pekarangan rumah milik Saksi Markus Alias Papa Frederik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut seraya mencoba menyalakanya dengan cara menyambungkan kabel saklar (kontak) yang terdapat diatas speedometer motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW tersebut ke cafe ballo yang beralamat di ujung kota Mamasa yakni tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 22:23 WITA Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KLX Berplat No. DC 2253 DW memarkirkan motor tersebut pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat Saksi Haslindah Alias Nindi bekerja dan kemudian Terdakwa masuk untuk meminum minuman keras seraya menemui Saksi Haslindah Alias Nindi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk meninggalkan Sepeda motor tersebut dan pulang ke pencucian mobil Akram tempat Terdakwa bekerja untuk tidur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Markus Alias Papa Frederik yang hendak mengantar anak sekolah menyadari bahwa Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang semula terparkir di pekarangan rumahnya telah hilang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markus Alias Papa Frederik berusaha mencarinya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas laporan pencurian yang disampaikan oleh Saksi Markus Alias Papa Frederik, petugas kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail milik Saksi Korban tersebut yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Menimbang, bahwa didalam rekaman CCTV “Toko Isra” pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA, terlihat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih milik Saksi Markus Alias Papa Frederik dari arah Simpang Lima Mamasa ke arah Polewali dan kemudian Terdakwa memarkirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sepeda Motor tersebut pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang dibuktikan dengan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama Markus, alamat: Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, terakhir kali Saksi Markus Alias Papa Frederik memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Markus Alias Papa Frederik bersama dengan Saksi Sutriana Alias Mama Frederik dan Saksi Saul Alias Papa Oliv sedang beristirahat di rumah milik Saksi Markus Alias Papa Frederik beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawsi Barat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian tersebut pada sekitar pukul 22.15 WITA dengan kondisi pencahayaan yang baik dikarenakan terdapat lampu dan dilakukan seorang diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G milik Saksi Markus Alias Papa Frederik, Terdakwa melakukanya tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Saksi Markus Alias Papa Frederik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yakni **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Di waktu malam adalah perbuatan Terdakwa dilakukan diantara waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’ ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’;

Menimbang, bahwa sementara ‘Perkarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 milik Saksi Markus Alias Papa Frederik;

Menimbang, bahwa didalam rekaman CCTV “Toko Isra” pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA, terlihat Terdakwa Anar Pratama Alias Anar mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih milik Saksi Markus Alias Papa Frederik dari arah Simpang Lima Mamasa ke arah Polewali dan kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut pada sebuah rumah makan prasmanan babi yang berada disamping cafe Ballo tempat kerja Saksi Haslindah Alias Nindi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, terakhir kali Saksi Markus Alias Papa Frederik memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah dan tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Markus Alias Papa Frederik yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Markus Alias Papa Frederik bersama dengan Saksi Sutriana Alias Mama Frederik dan Saksi Saul Alias Papa Oliv sedang beristirahat di rumah milik Saksi Markus Alias Papa Frederik beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawsi Barat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar melakukan pencurian tersebut pada sekitar pukul 22.15 WITA dengan kondisi pencahayaan yang baik dikarenakan terdapat lampu dan dilakukan seorang diri;

Menimbang, bahwa terdapat batas-batas pekarangan rumah Saksi Markus Alias Papa Frederik yakni berupa selokan dan lantai yang disemen (cor);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga yakni **"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya yaitu "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881 dan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat : Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023, oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dan diamankan dan ternyata barang bukti tersebut adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa Anar Pratama Alias Anar dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Markus Alias Papa Frederik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Markus Alias Papa Frederik sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah flashdisk 4 (empat) GB warna merah yang berisi rekaman CCTV “TOKO ISRA” pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA, oleh karena barang bukti tersebut telah disita, maka Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Anar Pratama Alias Anar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anar Pratama Alias Anar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail merek Kawasaki KLX 150G berwarna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 01129056 Atas Nama MARKUS, alamat : Uekata Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, Nomor Polisi DD 2253 DW dengan nomor rangka : MHF4LX150GHJP43921, dengan nomor mesin LX150CEW27881, dengan masa berlaku sampai 14 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Markus Alias Papa Frederik;

- 1 (satu) Buah flashdisk 4 (empat) GB warna merah yang berisi rekaman CCTV "TOKO ISRA" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 22:23 WITA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.	HARYOSENO JATI NUGROHO, S.H.
AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.	

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)